

ABSTRAK PERATURAN

PENINGKATAN DISIPLIN - TKPKN - KEMENTERIAN KEUANGAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 93/PMK.01/2018 TANGGAL 13 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1080)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk harmonisasi dan penyesuaian pengaturan antara peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP Nomor 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63 TLN 6037), Perpres RI Nomor 156 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.313), Permenkeu RI Nomor 214/PMK.01/2011 (BN Tahun 2011 No.828), Permenkeu RI Nomor 211/PMK.01/2014 (BN Tahun 2014 No.1786).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk bekerja lebih awal paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum ketentuan jam masuk bekerja, diberikan waktu penyesuaian jam pulang bekerja lebih awal secara proporsional pada hari yang bersangkutan. Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk bekerja paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah ketentuan jam masuk bekerja, diwajibkan untuk menyesuaikan jam pulang bekerja lebih lama secara proporsional pada hari yang bersangkutan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bagi Pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama tujuh setengah jam atau lebih dalam sehari dengan Alasan yang Sah, menjalani cuti tahunan, menjalani cuti besar, menjalani cuti karena alasan penting, menjalani cuti sakit, menjalani cuti melahirkan, menjalani cuti Bersama, menjalani hari bebas kerja, tidak mengisi daftar hadir (masuk dan/atau pulang bekerja) dengan tanpa unsur kesengajaan dan disertai bukti pendukung, diberikan libur atau dispensasi yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setempat, kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2018.

- Lampiran halaman 16-20.